



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 483 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKECAMATAN
MANDREHE BARAT KABUPATEN NIAS BARAT UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor : 241/PP.04.2-BA/1225/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Onolimbu You Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa

Sekecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKECAMATAN MANDREHE BARAT KABUPATEN NIAS BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sekecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Memberhentikan saudara a.n. Fatiaro Gulo sebagai Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Onolimbu You Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Menetapkan saudara a.n. Agus Riani Gulo sebagai Pengganti Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Onolimbu You Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nias Barat Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


PENIUS WARUWU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 468 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKECAMATAN MANDREHE BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEKECAMATAN MANDREHE BARAT KABUPATEN NIAS BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
1	Faahakhododo Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat	Fadorosifulubanua	Sekretaris PPS
2	Pertahankan Sejahtera Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3	Yarni Waruwu	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Raminudin Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat	Hillidaura	Sekretaris PPS
5	Krisma Advent Zai	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
6	Yamonaha Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	Yafeti Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat	Iraonogeba	Sekretaris PPS
8	Trisna Elwinnes Hia	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
9	Gadalia Waruwu	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
10	Hikmat Taufik Pasrani Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat	Lasara Bagawu	Sekretaris PPS
11	Dorkas Veronika Gulo	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Mestina Lahagu	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
13	Yafita Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat	Lasarafaga	Sekretaris PPS
14	Saderakhi Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Mohonan Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
16	Ibesama Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat	Lolohia	Sekretaris PPS
17	Famati Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Nibenia Hia	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
19	Rosmince Sfora Hia	Perempuan	Mandrehe Barat	Mazingo	Sekretaris PPS
20	Farius Waruwu	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Nirawana Zebua	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
22	Suara Hati Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat	Onolimbu Raya	Sekretaris PPS
23	Famahato Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Narakhumi Hia	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
25	Saderakhi Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat	Onolimbu You	Sekretaris PPS
26	Agus Riani Gulo	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Hiskia Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
28	Fa'awosa Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat	Ononamolo III	Sekretaris PPS
29	Abadi Jaya Zebua	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
30	Sukahati Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
31	Desember Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat	Orahili Badalu	Sekretaris PPS
32	Rahmat Eli Putra Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
33	Nurhayat Gulo	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
34	Ferlisman Syukur Ndruru	Laki-laki	Mandrehe Barat	Sisarahili II	Sekretaris PPS
35	Fatiaro Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
36	Notatema Gulo	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
37	Abdi Kristian Zai	Laki-laki	Mandrehe Barat	Sisobandrao	Sekretaris PPS
38	Dalinda'ugo Zai	Laki-laki	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
39	Yusmina Hia	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
40	Eferai Daeli	Laki-laki	Mandrehe Barat	Sisobaoho	Sekretaris PPS
41	Desna Kristinye Hia	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
42	Yabetesa Hia	Perempuan	Mandrehe Barat		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



PENIUS WARUWU